



PUTUSAN
Nomor 576 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Drs. Ec. SOESILO HADI WIBOWO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkeditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun, bertempat tinggal di Jalan Darmahusada Indah Timur VII-1 Blok L 102 Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. YUNUS SUSANTO, S.H.;
2. DWI SANJOTO, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor *Law Firm & Legal Consultant* Yunus Susanto, S.H. & Associates, beralamat di Kompleks Ruko Graha Anggrek Mas Regency Blok C Nomor 19, Jalan Mayjen Sungkono Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

melawan:

KEPALA KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN KEDIRI, tempat kedudukan di Jalan Brawijaya Nomor 2 Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. MUFLI ASMAWIDJAJA;
2. CECEH HARIANTO;
3. HARDIYANTO;
4. SRI WAHYUNI;
5. WAHID HAKIM SIREGAR;
6. MULYANTO;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 1, 2, 4, dan 5 beralamat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 1-4, Jakarta 10710, Nomor 3 dan 6 beralamat di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri, Jalan Brawijaya Nomor 2, Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-15/SKUOJK.01/2014, tanggal 18 Agustus 2014;



Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

Surat Keputusan Nomor Kep-5/KO.36/2014, tanggal 30 April 2014, tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) Saudara Drs. Ec. SOESILO HADI WIBOWO, M.M. Selaku Calon Anggota Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun;

yang selengkapnya gugatan Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah selaku Pensiunan Bank Jatim berdasarkan Surat Keputusan Pensiun Nomor 051/080/KEP/DIR/SDM tanggal 24 Mei 2013 dengan predikat Baik karena semasa tugasnya hampir selama 31 Tahun Penggugat tidak pernah mendapat sanksi maupun hukuman dalam bentuk apapun, sehingga Penggugat dalam mengakhiri masa kerjanya di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur telah mendapatkan Surat Penghargaan Purna Tugas dari Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, dan semuanya itu diberikan hanya semata-mata atas kerja kerasnya selama ini.;
2. Bahwa, pada tanggal 13 Januari 2014 Penggugat telah diangkat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun oleh Bupati Madiun sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusannya Nomor 188.45/27/KPTS/40.031/2014 tanggal 13 Januari 2014, sedangkan untuk memenuhi syarat-syarat kelengkapannya Penggugat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun wajib untuk melengkapi Sertifikasi kelulusan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Tes*) dari salah satu Kantor Otoritas Jasa Keuangan, dan pada akhirnya Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun mengajukan kepada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri berkedudukan hukum di Jalan Brawijaya Nomor 2 Kota Kediri untuk dilakukan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Tes*), sedangkan berdasarkan tahapan-tahapan yang ditentukan oleh Tergugat sebagai pihak yang berwenang supaya Penggugat dapat memperoleh Sertifikasi sebagai



Direksi Bank Perkreditan Rakyat, Penggugat harus mengikuti Pendidikan khusus selama 4 (empat) Minggu di Kota Batu Malang dan dilanjutkan dengan Ujian tertulis dan Penggugat lulus untuk tahapan yang pertama, sedangkan untuk tahapan yang kedua Penggugat harus mengikuti ujian Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Tes*) yang dilakukan di Kantor Tergugat, dan ternyata pada tanggal 03 Mei 2014 yang lalu, Penggugat telah menerima Surat Pemberitahuan yang dilampiri dengan Surat Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat yaitu berupa Surat Keputusan Nomor Kep-5/KO.36/2014, tanggal 30 April 2014, tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Tes*) Saudara Drs. Ec. Soesilo Hadi Wibowo, M.M. Selaku Calon Anggota Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun. Yang pada intinya menyatakan kalau Penggugat selaku calon Anggota Direksi Pada Perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun dinyatakan tidak lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Tes*), sedangkan Penggugat merasa pada saat *Fit And Proper Tes* bisa menjawab dengan baik, baik tes secara tertulis maupun secara lisan yang diajukan oleh Tim Penguji Otoritas Jasa Keuangan Kediri, mengingat Penggugat selama ini mempunyai Pengalaman yang cukup sebagai Kepala Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur di Madiun, sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat berhak dalam mengajukan gugatan ini, dan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan tersebut oleh Penggugat yaitu tanggal 03 Mei 2014;

3. Bahwa, berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2013 fungsi, tugas dan wewenang Pengaturan dan Pengawasan kegiatan Jasa Keuangan di Sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (Tergugat), sehingga Tergugat adalah sebagai pihak yang berwenang dalam melakukan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Tes*) terhadap seseorang untuk menjadi Calon Anggota Direksi pada Bank Perkreditan Rakyat, sedangkan Tergugat dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang Pengaturan dan Pengawasan kegiatan Jasa Keuangan di Sektor Perbankan harus memperhatikan Peraturan Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 tanggal 26 Juli 2012 Tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Tes*) dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/35/DPBPR tertanggal 16 Agustus 2004;

4. Bahwa, Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, adalah merupakan Penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum atau badan hukum perdata;

- Bahwa, bersifat *konkret* di mana Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut di atas dapat ditentukan mengenai Objeknya yaitu tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Tes*) Saudara Drs. Ec. Soesilo Hadi Wibowo, M.M. Selaku Calon Anggota Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun;
- Bahwa, bersifat *individual* yaitu hanya ditujukan kepada saudara Drs. Ec. Soesilo Hadi Wibowo, M.M. saja;
- Bahwa, bersifat *final* karena Surat Keputusan tersebut di atas secara definitif telah menimbulkan akibat hukum yaitu diberhentikannya Penggugat dari Jabatannya sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun, serta Surat Keputusan *a quo* juga tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain;

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas Objek Sengketa telah memenuhi kriteria seperti dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah bersifat Khusus dan tidak bersifat Umum, yaitu Surat Keputusan tersebut telah merugikan Kepentingan Penggugat, sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/27/KPTS/40.031/2014 tanggal 13 Januari 2014.;

6. Bahwa, ternyata Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa tersebut tidak mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 tanggal 26 Juli 2012 Tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Tes*) khususnya mengenai tahapan-tahapan atau Tata Cara Uji Kemampuan dan

Halaman 4 dari 24 halaman. Putusan Nomor 576 K/TUN/2015



Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan 42, sedangkan berdasarkan Pasal 40 ayat (2) telah dengan jelas dan tegas mengatur langkah-langkan atau tahapan-tahapan dalam melakukan Uji Kemampuan dan Kepatutan terhadap seseorang yang akan diuji, adapun langkah-langkan ataupun tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Adanya klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak yang diuji;
- b. Adanya penetapan dan penyampaian hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji;
- c. Adanya tanggapan dari pihak-pihak yang diuji terhadap hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan;
- d. Adanya penetapan dan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak yang diuji;

Sedangkan dalam Pasal 40 ayat (3) menyatakan sebagai pihak-pihak yang diuji diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan atas permintaan klarifikasi bukti, data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi, dan apabila pihak-pihak yang diuji tidak menyampaikan klarifikasi, bukti dan informasi dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka akan dilakukan langkah-langkan penilaian selanjutnya. Dan selanjutnya berdasarkan Pasal 40 ayat (5) pihak yang diuji juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan atas hasil penilaian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat dikirimkan, dan apabila pihak-pihak yang diuji tidak menyampaikan tanggapan terhadap hasil sementara dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka akan dilakukan langkah-langkan untuk menetapkan hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan menjadi hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan;

- Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan khususnya Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2), melainkan didasarkan pada adanya Surat/Rekomendasi dari Direktur Operasional dan Pimpinan Divisi SDM PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, TBK. yang berkedudukan Hukum di Jalan Basuki Rahmat Nomor 98-104 Surabaya, sebagaimana dimaksud dalam keterangan yang diberikan oleh



Bapak Budi Tjahyono dan Bapak Komari selaku Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkeriditan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun pada tanggal 05 Mei 2004 kepada Penggugat di ruangan Kantor Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Madiun, dan selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2014 Penggugat juga datang ke Kantor Tergugat dan bertemu langsung dengan Bapak Bambang Hermanto dan Bapak Hardiyanto selaku Ketua dan Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan Kediri untuk menanyakan alasan atau sebab Penggugat tidak lulus, dan dijawab sama, kalau disebabkan adanya Surat/Rekomendasi dari Direktur Operasional dan Pimpinan Divisi SDM PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., dan sebagai tindak lanjut terhadap Surat Keputusan Tergugat tersebut, Bapak Bupati Kabupaten Madiun melalui pemberitaan Surat Kabar tertanggal 04 Agustus Penggugat telah resmi dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkeditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun, dan selanjutnya Tergugat melakukan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Tes*) terhadap 2 (dua) Calon lagi atas permohonan Pemerintahan Daerah Kabupaten Madiun dalam suratnya tertanggal 25 Juli 2014;

Dan sesuai fakta kenyataannya pula kalau selama ini Penggugat tidak pernah dimintai tanggapan maupun klarifikasi ataupun diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan terhadap adanya bukti, data dan informasi yang ada hubungannya dengan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), dan Tergugat juga tidak pernah melakukan tahapan-tahapan dalam hal pemberian hasil sementara terhadap hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap Penggugat, dan sesuai fakta kenyataannya pula kalau Tergugat juga tidak memberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan atas hasil penilaian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5), sehingga terbukti Tergugat telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap Penggugat, dan tidak memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang karenanya dapat dipandang bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Asas kecermatan yaitu dimana Tergugat telah tidak cermat serta tidak memperhatikan norma-norma yang tidak tertulis yang benar-benar ada dan hidup, yang berada diantara norma-norma hukum dan norma-norma etika yaitu yang ada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 tanggal 26 Juli 2012 Tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Tes*) khususnya mengenai tahapan-tahapan atau Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), (3), (5) dan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, sehingga secara substansial Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah merugikan kepentingan pihak Penggugat, dan pula tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan tersebut juga melanggar Asas Kepastian Hukum, khususnya terhadap Surat Penghargaan Purna Tugas dari Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atas kerja kerasnya selama kurang lebih 31 Tahun, sehingga Surat keputusan tata Usaha Negara yang sudah terbit tersebut, justru menimbulkan ketidak pastian hukum sehingga sangat merugikan Penggugat, dan sangat beralasan jika Surat Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah;

7. Bahwa, atas dasar fakta sebagaimana disampaikan Penggugat di atas, maka amat beralasan bila Penggugat mohon diberikan keadilan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan selanjutnya Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat yaitu berupa Surat Keputusan Nomor Kep-5/KO.36/2014, tanggal 30 April 2014, tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Tes*) Saudara Drs. Ec. Soesilo Hadi Wibowo, M.M. Selaku Calon Anggota Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun. Serta Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;
8. Bahwa, selain itu juga berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara nyata terdapat kepentingan Penggugat yang cukup mendesak sehingga dalam perkara *a quo* mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar proses pemeriksaannya di Percepat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberikan putusan, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 7 dari 24 halaman. Putusan Nomor 576 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat yaitu berupa:
Surat Keputusan Nomor Kep-5/KO.36/2014, tanggal 30 April 2014, tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Tes*) Saudara Drs. Ec. Soesilo Hadi Wibowo, M.M. Selaku Calon Anggota Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa:
Surat Keputusan Nomor Kep-5/KO.36/2014, tanggal 30 April 2014, tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Tes*) Saudara Drs. Ec. Soesilo Hadi Wibowo, M.M. Selaku Calon Anggota Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA:

Sebagaimana surat gugatan Penggugat, Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-5/KO.36/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Tes*) Saudara Drs. EC. Soesilo Hadi Wibowo, M.M., selaku calon anggota direksi Perusahaan Daerah BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun, (selanjutnya disebut "Objek Sengketa");

I. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO;

1. Bahwa Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara telah mengatur Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;
2. Bahwa Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara telah mengatur Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan;

3. Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur: Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini;
4. Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini;
5. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur: OJK berkedudukan di ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Bahwa Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
7. Bahwa Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur: Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini;
8. Bahwa Pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur: Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
9. Bahwa Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur: Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dewan Komisiner menetapkan Peraturan OJK, Peraturan Dewan Komisiner, dan/atau Keputusan Dewan Komisiner;
10. Bahwa Pasal 8 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur: Untuk melaksanakan tugas

Halaman 9 dari 24 halaman. Putusan Nomor 576 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
11. Bahwa Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur;
 - (1) OJK dipimpin oleh Dewan Komisiner;
 - (2) Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial;
 - (3) Dewan Komisiner beranggotakan 9 (sembilan) orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
 12. Bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur: Tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Dewan Komisiner;
 13. Berdasarkan semua uraian di atas, jelas bahwa:
 - a. OJK adalah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya di bidang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
 - b. OJK dipimpin oleh Dewan Komisiner yang berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - c. Dewan Komisiner menetapkan produk hukum berupa Peraturan OJK, Peraturan Dewan Komisiner, dan/atau Keputusan Dewan Komisiner. (vide Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan);
 - d. Kedudukan OJK berada di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. (vide Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan);
 14. Bahwa Objek Sengketa merupakan produk hukum OJK yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner OJK sebagai implementasi dari kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 15. Bahwa Objek Sengketa yang ditandatangani oleh Kepala Kantor OJK Kediri atas nama Dewan Komisiner OJK merupakan salah satu bentuk mandat yang diberikan oleh Dewan Komisiner OJK selaku pimpinan tertinggi organisasi OJK kepada Kepala Kantor OJK Kediri selaku bawahan. (vide Peraturan Dewan Komisiner OJK Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29/PDK.02/2013 tentang Organisasi Bidang Pengawasan Sektor Perbankan, Kantor Regional, dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan);
16. Bahwa dengan demikian, tanggung jawab atas diterbitkannya Objek Sengketa tetap berada pada Dewan Komisioner OJK sebagai pimpinan OJK yang diberi kewenangan untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisioner berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
17. Bahwa Prof. Dr. Philipus M. Hadjon dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", UGM Press, Yogyakarta, 1994, antara lain menyatakan bahwa kewenangan itu diperoleh melalui 3 (tiga) sumber, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegateris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas "*contrarius actus*";
18. Bahwa Philipus M. Hadjon dalam bukunya tersebut di atas lebih lanjut menyatakan bahwa dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan dan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu;
19. Bahwa oleh karena tanggung jawab dan tanggung gugat atas Objek Sengketa berada pada Dewan Komisioner OJK yang berkedudukan hukum di Jakarta, maka terhadap gugatan *a quo*, seharusnya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang merupakan tempat kedudukan OJK. (vide Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, patut kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan tidak berwenang memeriksa

Halaman 11 dari 24 halaman. Putusan Nomor 576 K/TUN/2015



dan mengadili perkara *a quo* atau setidaknya meneruskan gugatan *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

II. GUGATAN SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*):

21. Bahwa dalam gugatan Penggugat, gugatan dalam perkara *a quo* ditujukan kepada Kepala Kantor OJK Kediri sebagai Tergugat yang berkedudukan di Jalan Brawijaya Nomor 2 Kediri;
22. Bahwa berdasarkan berdasarkan uraian di atas, tanggung jawab dan tanggung gugat atas Objek Sengketa berada pada Dewan Komisioner OJK. Dengan demikian, gugatan atas Objek Sengketa seharusnya ditujukan kepada Dewan Komisioner OJK dan bukan ditujukan kepada Kepala Kantor OJK Kediri (Tergugat);
23. Bahwa hal tersebut telah ditentukan dalam Pasal 25 UU OJK yang menyatakan bahwa Dewan Komisioner mewakili OJK di dalam dan di luar pengadilan;
24. Bahwa selain itu, menurut Indroharto dalam bukunya *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I; Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara* terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, menyatakan, “.. *Jadi, yang dimaksud dengan Jabatan TUN sebenarnya adalah suatu Jabatan (ambt), suatu kedudukan, suatu fungsi untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan. Terhadap Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang demikian itulah proses di peraturan dilakukan. Bukan terhadap Negara, Daerah Tingkat I atau Tingkat II atau Kotapraja, tetapi terhadap adan atau Jabatan TUN yang mengeluarkan penetapan tertulis yang disengketakan.*”;
25. Bahwa oleh karena Objek Sengketa merupakan keputusan yang dibuat oleh Dewan Komisioner OJK, maka seharusnya Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Dewan Komisioner OJK selaku Pemimpin OJK yang memiliki kewenangan menetapkan Objek Sengketa, bukan Kepala Kantor OJK Kediri (vide Pasal 21 *juncto* Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan);



26. Bahwa oleh karena gugatan ditujukan kepada Kepala Kantor OJK Kediri selaku Tergugat dan bukan kepada Dewan Komisiner OJK, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan salah alamat (*error in persona*);

III. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUR LIBEL*):

27. Bahwa dalam halaman 1 surat gugatan Penggugat jelas dinyatakan bahwa gugatan ditujukan kepada Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri yang berkedudukan di Jalan Brawijaya Nomor 2 Kediri dan untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat, namun dalam halaman 2 angka 3 surat gugatan Penggugat jelas dinyatakan bahwa fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (Tergugat), sehingga Tergugat adalah sebagai pihak yang berwenang dalam melakukan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Tes*);

28. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada angka 25, Penggugat telah tidak konsisten dalam menyebut pihak selaku Tergugat, di satu sisi disebutkan Tergugat adalah Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri namun di sisi lain Penggugat menyebutkan Tergugat adalah Otoritas Jasa Keuangan;

29. Bahwa dalam hal Tergugat adalah Otoritas Jasa Keuangan maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, kedudukan OJK adalah di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu di Jakarta. Sedangkan apabila Tergugat adalah Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri, maka sebagaimana diakui Penggugat kedudukan berada di Jalan Brawijaya Nomor 2 Kediri;

30. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada angka 25 sampai dengan angka 27 di atas, jelas terlihat ketidakjelasan gugatan Penggugat siapa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Penggugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri, yang berkedudukan di Jalan Brawijaya Nomor 2 Kediri atau Otoritas Jasa Keuangan yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia?;

31. Bahwa dengan demikian, patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 110/G/2014/PTUN.SBY., tanggal 10 Desember 2014, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Meyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-5/KO.36/2014 Tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit dan Proper Test*) Saudara Drs. Ec. Soesilo Hadi Wibowo, M.M. Selaku Calon Anggota Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 30 April 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor OJK Kediri atas nama Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-5/KO.36/2014 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit dan Proper Test*) Saudara Drs. Ec. Soesilo Hadi Wibowo, M.M. Selaku Calon Anggota Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 30 April 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor OJK Kediri atas nama Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp189.500,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 52/B/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 26 Mei 2015, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 110/G/2014/PTUN.SBY tanggal 10 Desember 2014 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

Halaman 14 dari 24 halaman. Putusan Nomor 576 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat/Pebanding tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini secara relatif;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 02 Juli 2015 dan diterima pada tanggal 06 Juli 2015, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Juli 2015, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 110/G/2014/PTUN.SBY *juncto* Nomor 52/B/2015/PT.TUN.SBY yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 27 Juli 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 30 Juli 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 11 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, 06 Juli 2015, Pemohon Kasasi telah menerima surat Pemberitahuan Putusan Banding perkara Nomor 52/B/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 26 Mei 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 110/G/2014/PTUN.SBY., tanggal 10 Desember 2014 dari Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara



Surabaya dan pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2015 Permohonan pemeriksaan Kasasi ini telah didaftarkan oleh Pemohon kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan mana telah didaftarkan secara resmi serta diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh hukum Acara yang berlaku, dan oleh karena itu Pemohon Kasasi mohon agar permohonan Kasasi ini diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI di Jakarta;

2. Bahwa, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 52/B/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 26 Mei 2015 yang dimohonkan pemeriksaan Kasasi ini amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. *Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;*
2. *Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 110/G/2014/PTUN.Sby. tanggal 10 Desember 2014 yang dimohonkan banding.;*

MENGADILI SENDIRI:

I. DALAM EKSEPSI:

- *Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini secara relatif;*

II. DALAM POKOK PERKARA:

- *Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;*
- *Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);*

3. Bahwa, Pemohon Kasasi mengajukan permohonan pemeriksaan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Surabaya Nomor 52/B/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 26 Mei 2015, dikarenakan pada amar dan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara *a quo* terdapat kesalahan dalam penerapan hukumnya dan putusan *a quo* tergolong putusan yang kurang pertimbangan hukumnya (*Onvoeldoende gemotiveerd*), serta ada kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan dan oleh karena itu sepatutnya dalam perkara ini dilakukan pemeriksaan ulang dalam tingkat kasasi yang lebih teliti dan adil serta tidak memihak, oleh Mahkamah Agung



R.I. di Jakarta dan selanjutnya membatalkan putusan Majelis Hakim Tinggi
Pemeriksa perkara *a quo* di atas;

4. Bahwa, *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo*, tanpa memberikan pertimbangan hukum yang mendasar (*Ongemotiveerd*) dan tidak memenuhi syarat dalam Pasal 184 HIR, sedangkan didalam setiap putusan Pengadilan harus memenuhi ketentuan Pasal 184 HIR, dan salah satu syarat dari pasal 184 HIR *a quo*, putusan Pengadilan harus berisi keterangan ringkas tetapi jelas mengenai “Dasar-dasar pertimbangan putusan termasuk mengenai pembuktian dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan rujukan putusan”, syarat-syarat putusan ditentukan pasal 184 HIR tersebut bersifat imperatip atau hukum memaksa (*Dwingenrecht, mandatory rule*), karena terdapat didalamnya perkataan “HARUS”. Selain itu sifatnya juga kumulatip, sehingga tidak satupun dari syarat-syarat itu boleh ditinggalkan. Apabila salah satu diantaranya diabaikan, putusan batal demi hukum (*van rechtswege nietig, null and void*), mohon periksa pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya “Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata”, halaman 359;

Dan bilamana kita cermati secara saksama putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jawa Timur di Surabaya *a quo*, dalam membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Perkara Nomor 110/G/2014.PTUN.SBY., tertanggal 10 Desember 2014 tidak memberikan dasar-dasar pertimbangan putusan termasuk mengenai pembuktian dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan rujukan putusan, hal itu terbukti pada pertimbangan hukum putusan halaman 14 dan 15, di mana dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jawa Timur di Surabaya yang hanya mengambil oper begitu saja dalil-dalil Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi (*mohon periksa dan bandingkan dengan alasan dalam Memori bandingnya pada halaman 3 dan 4 mengenai alasan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara a quo*), dan sikap Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jawa Timur di Surabaya yang sama sekali tidak mempertimbangkan alat-alat bukti Pemohon Kasasi (*tegen van bewijs*) dalam membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara Nomor 110/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 10 Desember 2014 merupakan putusan yang tergolong tidak cukup pertimbangan hukumnya dan harus dibatalkan (*mohon periksa Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4434 K/Pdt/1986, Reg. Nomor 672K/Sip/1972 tgl 18-10-1972), sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jawa Timur di Surabaya Nomor 52/B/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 26 Mei 2015, yang kini dimohonkan Kasasi oleh Pemohon Kasasi, sudah seharusnya dibatalkan;

5. Bahwa, kesalahan penerapan hukum yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tinggi tingkat Banding *a quo* tampak dan tercermin dalam pertimbangan hukum halaman 14 pada alinea 3 dan 4 dalam pertimbangan putusannya, yang dapat dikutip, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka objek sengketa yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri (Tergugat/Terbanding) atas nama Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan merupakan salah satu bentuk mandat yang diberikan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan selaku Pimpinan tertinggi Organisasi Otoritas Jasa Keuangan kepada Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri selaku bawahan, dengan demikian tanggung jawab dan tanggung gugat atas terbitnya objek sengketa tersebut tetap berada pada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan”;

“Menimbang, bahwa oleh karena tanggung jawab dan tanggung gugat terhadap terbitnya objek sengketa tersebut tetap berada pada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, yang berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Jakarta, dan menurut ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Bahwa gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang wewenang yang Daerah Hukumnya ditempat kedudukan Tergugat, maka seharusnya gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan berkedudukan di Jakarta, dengan demikian Pengadilan tata Usaha Negara tidak berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini:

Karena pertimbangan hukum tersebut di atas, jelas merupakan suatu pertimbangan hukum yang salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum Acara yang berlaku, mengingat berdasarkan pengertian Dalam Hukum Tata Negara Pemerintahan Pelimpahan wewenang yang disebut mandat apabila digugat maka yang harus bertanggung jawab adalah si pemberi mandat dan si penerima mandat, dan oleh karena si penerima mandat tersebut adalah Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri yang berkedudukan hukum di Jalan Brawijaya Nomor 2 Kediri, Jawa Timur, maka sudah tetap dan benar kalau Pemohon Kasasi dalam mengajukan gugatan

Halaman 18 dari 24 halaman. Putusan Nomor 576 K/TUN/2015



a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dan hal tersebut sejalan dengan salah satu asas daripada Peradilan yaitu cepat dan biaya ringan, mengingat Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi, maupun domisili daripada Pemohon Kasasi ada di Daerah Jawa Timur, dan hal tersebut juga dapat dibenarkan kalau Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri yang berkedudukan hukum di Jalan Brawijaya Nomor 2 Kediri, Jawa Timur selaku penerima mandat dijadikan sebagai Tergugat selaku pihak yang harus bertanggung jawab dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, mengingat semua proses pelaksanaan kegiatan pengambilan keputusan yang dilakukan tersebut tanpa ada keterlibatan maupun persetujuan daripada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, mohon periksa bukti P-1, dan oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara *a quo* dalam pertimbangan hukumnya tersebut di atas tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup/memadai, dan telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum Acara yang berlaku, maka menurut hukum hal yang demikian tiada lain dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*Vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi (Mohon periksa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1974 butir 3);

6. Bahwa Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan tentang alasan hukum dalam permohonan kasasi adalah untuk menguji apakah *Judex Facti* dalam memutuskan perkara pada tingkat banding telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
 2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
 3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat Pemohon Kasasi pada Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jawa Timur), sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, Pemohon Kasasi sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusannya, pertimbangan hukum yang mana hanya mengambil secara keseluruhan pertimbangan hukum dari mengambil oper begitu saja dalil-dalil Tergugat/Pembanding/Termohon



Kasasi (*mohon periksa dan bandingkan dengan alasan dalam Memori bandingnya pada halaman 3 dan 4 mengenai alasan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara a quo*), tanpa memberikan dalil-dalil hukum sebagai dasar pengambil-alihan pertimbangan hukum dimaksud. Selain itu *Judex Facti* nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan yaitu khususnya pada bukti T-1, T-9a, T-9b, T-10a, T-10b, T-11 dan T-14 maupun bukti lainnya daripada Pemohon Kasasi, sehingga putusan yang diberikan tidak mencerminkan irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Bahwa dengan demikian terbukti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jawa Timur di Surabaya tidak menerapkan atau salah dalam menerapkan hukum atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga layak dan patut apabila Mahkamah Agung RI membatalkan putusan yang dimaksud;

7. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan dimana Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jawa Timur di Surabaya Nomor 52/B/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 26 Mei 2015 yang telah mengambil begitu saja dalil-dalil Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi (*mohon periksa dan bandingkan dengan alasan dalam Memori bandingnya pada halaman 3 dan 4 mengenai alasan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara a quo*) untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jawa Timur di Surabaya sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut sebagaimana dalam uraian pada butir 4 dan 5 di atas, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jawa Timur yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap perkara-perkara perdata lainnya, dan Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:
"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ("onvoldoende gemotiveerd") harus dibatalkan. In casu Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan Saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus



saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak tergugat tergugat asli”;

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pemanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup”;

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi.” (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238) Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jawa Timur dengan Nomor 52/B/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 26 Mei 2015, yang sekedar mengambil alih begitu saja dalil-dalil Tergugat/Pemanding/Termohon Kasasi tanpa memberikan dasar tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

8. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* juga telah terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, di mana Termohon Kasasi selaku Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri dalam menerbitkan Objek sengketa jelas berdasarkan *Delegasi* dan bukan berdasarkan mandat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum pada halaman 14 pada alinea 3 dan 4 dalam pertimbangan putusannya, karena pengertian daripada delegasi yang sesungguhnya adalah perwakilan atau utusan dengan proses penunjukan secara langsung maupun secara musyawarah untuk mengutusny menjadi salah satu perwakilan suatu kelompok atau lembaga, sedangkan delegasi dalam hukum Tata Negara adalah pengoperan hak tugas atau kewajiban oleh suatu badan Pemerintahan kepada badan yang lebih rendah tingkatnya, dan pendelegasian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah stuktur, baik struktur organisasi, maupun struktur Pemerintahan, karena untuk memberi kesempatan kepada bawahan untuk melakukan sebuah *training* yang mewakili lembaganya, dan melalui pendelegasian pemimpin dapat memberi tugas, wewenang hak, tanggung jawab kewajiban, dan pertanggung jawaban kepada bawahannya, agar seluruh fungsionaris dapat melakukan



secara benar dan dituntut pelaksanaan program kerjanya, sehingga dengan pendelegasian pekerjaan keorganisasian dapat berjalan dengan baik tanpa kehadiran pemimpin pucuk/atasan secara langsung, dan perlu ditegaskan kalau dalam pendelegasian pemimpin mempercayakan segala tugas dan wewenangnya dengan menggunakan surat mandat yang sekaligus menuntut adanya hasil kerja yang pasti dari bawahan tersebut, dan Dalam Hukum Tata Negara Pemerintahan Pelimpahan wewenang yang disebut dengan mandat apabila digugat maka yang harus bertanggung jawab adalah si pemberi mandat dan si penerima mandat, sehingga putusan yang demikian sudah sepatutnya ditolak, karena dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam penerapan hukum (*Judex Facti*) atau telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa, berdasarkan alasan yang telah diuraikan tersebut di atas sejatinya telah membuktikan kalau Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 110/G/2014/PTUN.Sby., tertanggal 10 Desember 2014 merupakan putusan yang telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara *a quo*, karena telah mempertimbangkan seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan memberikan pertimbangan hukum dan putusan dalam perkara ini tidak salah menerapkan hukum dan tidak melanggar hukum yang berlaku, karena jelas berdasarkan bukti T-1, T-9.a & b, T-10.a & b, T-11, T-14.a, apabila dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kewenangan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri maka jelas kalau sejatinya Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri memperoleh Dasar Kewenangan Delegasi dari Dewan Komisioner dalam Menerbitkan Keputusan Objek Sengketa, dan apabila Termohon Kasasi dalam hal ini Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara ini, dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dapat dianggap sebagai bentuk suatu putusan berdasarkan pertimbangan hukum yang telah sesuai dengan rasa keadilan, karena itu Pemohon Kasasi mohon kepada Mahkamah Agung RI di Jakarta agar berkenan untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 110/G/2014/PTUN.Sby., tertanggal 10 Desember 2014;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, karena kewenangan yang dipergunakan Tergugat adalah berdasarkan mandat, maka terhadap permasalahan hukum menjadi tanggung jawab pemberi mandat tersebut;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Drs. Ec. SOESILO HADI WIBOWO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Drs. Ec. SOESILO HADI WIBOWO**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540827 198303 1 002

Halaman 24 dari 24 halaman. Putusan Nomor 576 K/TUN/2015